



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/171-K/PM.II- 09/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IYAN CAHYANA.
Pangkat/NRP : Pratu / 31020550961081.
Jabatan : Ta Mudi Kima.
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 28 Oktober 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 301/PKS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/13/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010,

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/272/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.
- b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/336/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010.
- c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/361/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/171/PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 24 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPAN/171-K/PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/372/IX/2010 tanggal 8 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/119/K/AD/II- 09/IX/2010 tanggal, 23 September 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/119/K/AD/II- 09/IX/2010 tanggal, 23 September 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok : penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangi masa penahanan Terdakwa.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 21 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah),

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 23.405.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah),

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 12 (dua belas) buah topi warna cokelat,
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki warna hitam,
- 3 (tiga) stel PDL loreng,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, mohon diberi kesempatan untuk berdinass dengan baik, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdak pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Toko PD Sumber Rezeki milik Saksi-1 tepatnya di depan RS Dustira Cimahi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Tamudi Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sebagai pemilik Toko PD Sumber Rezeki di depan RS Dustira Cimahi menjual perlengkapan TNI, pada bulan Maret 2009 di rumah Saksi-1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada awalnya menemui suami Saksi-1 (H. Ahmad Juhana) tetapi suami Saksi-1 sudah meninggal pada tanggal 3 Juni 2009, pada saat itu Terdakwa kepada Saksi-1 mengaku bernama Hardian (nama palsu) tujua supaya tidak mudah dicari kemudian Terdakwa juga mengaku sering memesan perlengkapan TNI kepada almarhum suami Saksi-1 untuk dijual kembali di Koperasi Yonif 301/Pks, mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi-1 percaya dan menawarkan perlengkapan TNI kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan karangan dan perkataan bohong menghubungi Saksi-1 melalui Handphone seolah-olah ada pesanan barang dengan perkataan "ada yang pesan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebenarnya tidak ada pesanan hanya alasan Terdakwa supaya Saksi-1 mau menyerahkan barang perlengkapan TNI, kemudian Saksi-1 mempercayai dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Toko Saksi-1 tepatnya di depan RS Dustira Cimahi dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang disewa Terdakwa dikemudikan oleh Sdr. Budi (pengemudi yang punya rental), dan mengatakan ada pesanan barang 5 (lima) pasang sepatu PDL dan 50 (lima puluh) stel baju PDL, namun saat itu Saksi-1 menawarkan beberapa jenis barang lainnya kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang perlengkapan TNI dari Saksi-1 antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jaring,
- 2 (dua) buah sarung loreng,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target,
- 1 (satu) buah jaket loreng parasit,
- 1 (satu) potong celan loreng,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,

Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi An. Hardian tetapi Terdakwa tidak mau menanda tangani tanda terima dengan alasan saling percaya dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruhnya antara tanggal 1 atau 2 April 2009.

4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 16.30 Wib barang-barang perlengkapan TNI yang dibawa Terdakwa dari Saksi-1 tersebut tidak dijual ke koperasi Yonif 301/Pks melainkan dibawa ke Kosambi Bandung, barang-barang tersebut ditawarkan kepada Saksi-3 sebelumnya belum saling kenal yang dikenalkan oleh Sdr. Karim dan saat itu kepada Saksi-3 Terdakwa mengaku bernama Sdr. Dudi, lalu Saksi-3 melihat barang-barang tersebut dan terjadi tawar menawar dan setelah sepakat Saksi-3 membeli barang-barang perlengkapan TNI dari Terdakwa antara lain :

- 30 (tiga puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jarring,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar RP. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil pertama Saksi-3 membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka.

5. Bahwa masih bulan Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual barang perlengkapan TNI lagi kepada Saksi-3 antara lain :

- 50 (lima puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL jatah,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara dicicil pertama Saksi-3 membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi-3 membayar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tujuan mengambil barang-barang perlengkapan TNI yang kedua dari Saksi- 1 antara lain :

- 120 (seratus dua puluh) pasang sepatu PDL,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) topi rimba warna cream,
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 1 (satu) lusin kaos kaki hitam,
- 50 (lima puluh) buah ponco loreng,
- 100 (seratus lembar) kain sarung loreng.

Dengan Total harga seluruhnya Rp.26.405.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

7. Bahwa masih pada bulan Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijuallagi kepada Saksi- 2 di Kosambi Bandung antara lain :

- 100 (seratus) buah kain sarung,
- 120 (seratus dua puluh) sepatu PDL,
- 50 (lima puluh) buah jas hujan,
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 10 (sepuluh) buah topi rimba merk loreng merk carten,
- 10 (sepuluh) buah topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) lusin topi rimba warna coklat (cream),
- 50 (lima puluh) stel baju PDL Konpeksian,
- 1 (satu) lusin kaos kaki warna hitam,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target.

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa total jumlah harga barang perlengkapan TNI yang diambil Terdakwa dari Saksi- 1 seluruhnya sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) semua barang perlengkapan TNI yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi- 1 tersebut tidak dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks melainkan Terdakwa jual kepada Saksi- 3 di Kosambi Bandung dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seluruh hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI yang Terdakwa dapat dari Saksi- 1 tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi- 1 melainkan dipakai Terdakwa sendiri untuk transportasi ke daerah Bantul Yogyakarta dan biaya ritual supaya cepat kaya.

9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone dengan akal dan tipu muslihat berjanji akan membayar barang-barang perlengkapan TNI yang sudah diambil pada tanggal 1 April 2010, tetapi pada tanggal 1 April 2010 Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada tanggal 2 April 2010 Saksi- 1 bersama anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 dan Sdr. Uus pergi ke Yonif 301/Pks tujuan untuk menanyakan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang perlengkapan TNI yang menurut pengakuan Terdakwa dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks, sesampainya di Yonif 301/Pks Saksi- 1 mendapat informasi kalau Terdakwa sedang melakukan Desersi dan tidak mengetahui keberadaannya.

10. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 14.50 Wib anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa di Toko Yogya Jalan Kepatihan Bandung sedang bersama seorang perempuan kemudian Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "kamu masih kenal saya dan menanyakan uang hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI milik ibu Saksi- 2 (Saksi- 1), namun saat itu Terdakwa mengelak dan berusaha lari kemudian Saksi- 2 memanggil Satpam sambil berteriak "penipu", setelah tertangkap Terdakwa dibawa ke Pos keamanan langsung diserahkan ke Polsek Regol karena Terdakwa anggota TNI- AD, kemudian Terdakwa diserahkan ke Skogar Tap II Bandung dan oleh Skogar Tap II Bandung diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor Putusan : Put/058- K/PM.II- 09/AD/III/2010 tanggal 19 Juli 2010 selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara penggelapan dan THTI.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : N a m a : Hj. Tati Suryati; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tgl lahir : Garut, 6 Desember 1952; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Ds. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2009 di rumah Saksi di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Ds. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Juli 2009 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Ds. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan mengaku bernama Hardian bersama seorang perempuan mengaku isteri Terdakwa tujuan silaturahmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan suami Saksi H. Ahmad Juhana (Alm) tetapi Saksi beritahu kalau suami Saksi sudah meninggal pada tanggal 3 Juni 2009 kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) potong celana PDL dan 1 (satu) potong kaos PDH seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa mendatangi toko Saksi di depan RS Dustira Cimahi tujuan membeli 1 (satu) stel baju PDL loreng seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu PDL seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah topi rimba seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk kerja sama menjual perlengkapan TNI dan Saksi menyanggupinya. Yang pertama Terdakwa membawa 1 (satu) pasang sepatu, 2 (dua) pakaian PDL dan 2 (dua) buah kaos, katanya untuk contoh di kesatuan Terdakwa di Sumedang.

4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke toko Saksi menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam tujuan untuk mengambil barang antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL loreng dengan harga per 1 (satu) stel sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- 5 (lima) buah kaos loreng jaring harga perbuah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) sarung loreng harga satuan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target harga satuan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah jaket loreng parasit seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah celana pendek loreng seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
- 5 (lima) pasang sepatu PDL harga satuan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dengan kwitansi atas nama Hardian bukan nama Terdakwa dan Terdakwa tidak mau menandatangani tanda terima barang dengan alasan percaya dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruhnya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 April 2010 dan menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut akan dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks dan Saksi percaya.

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Ds. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi karena saat itu toko Saksi sudah tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Terdakwa datang dengan angkot mengambil barang antara lain :

- 120 (seratus dua puluh) buah pasang sepatu PDL dengan harga satuan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) buah baju PDL jatah harga satuan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- 10 (sepuluh) buah topi rimba loreng Carten harga satuan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- 12 (dua belas) buah topi rimba warna coklat harga satuan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
- 25 (dua puluh lima) buah kaos loreng jatah harga satuan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lusin kaos kaki hitam biasa harga satuan Rp. 12.500,- (dua belas lima ratus ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 50 (lima puluh) buah ponco loreng harga satuan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Pada saat Terdakwa mau pulang bertemu dengan anak Saksi bernama Sdr. Uus membawa sarung loreng kemudian Terdakwa membawa 100 (seratus) buah sarung loreng dengan harga satuan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi total keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp. 26.405.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon, Terdakwa berjanji pada tanggal 1 April 2010 akan membayar semua barang-barang yang sudah diambil Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 1 April 2010 Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon tujuan mau menagih pembayaran barang sesuai janji Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian pada tanggal 2 April 2010 Saksi bersama anak Saksi bernama Sdr. Eva, Sdri. Neneng Mulyana dan Sdr. Uus pergi ke Yonif 301/Pks tujuan menanyakan Terdakwa sesampainya di Yonif 301/Pks Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sedang desersi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan tidak mengetahui keberadaannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak bekerjasama menjual perlengkapan TNI-AD dengan Saksi sebelumnya tidak ada perjanjian hitam di atas putih karena Terdakwa dengan yakin selalu bilang sudah sering kerja sama dengan suami Saksi (almarhum) dan selalu bayar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setiap bulannya sehingga Saksi percaya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang baik di rumah maupun di Toko Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu hanya bilang seandainya nanti Terdakwa membayar Terdakwa meminta potongan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap barang yang dibeli.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ditipu sehingga pada tanggal 6 Juni 2010 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : N a m a : Eneng Mulyana; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tgl lahir : Bandung, 04 Mei 1979; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Ds. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 13.00 Wib, di toko Sumber Rezeki seragam Cimahi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi melalui Hand phone yang berisi "menanyakan ibu Saksi untuk mengambil barang-barang perlengkapan TNI yang katanya akan dijual di Koperasi Yonif 301/Pks" Namun saat itu Ibu Saksi masih berada di rumah, kemudian sekira pukul 12.45 Wib Ibu Saksi datang ke Toko sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Toko Sumber seragam Cimahi menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Hitam, saat itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang peralatan TNI di toko Ibu Saksi antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL loreng dengan harga per 1 (satu) stel sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

- 5 (lima) buah kaos loreng jaring harga perbuah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

- 2 (dua) sarung loreng harga satuan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),

- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target harga satuan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) total seluruhnya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah),

- 1 (satu) buah jaket loreng parasit seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

- 1 (satu) buah celana pendek loreng seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) pasang sepatu PDL harga satuan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) total seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dengan kwitansi atas nama Hardian bukan nama Terdakwa dan Terdakwa tidak mau menandatangani tanda terima barang dengan alasan percaya dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruhnya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 April 2010

3. Bahwa sebelum ibu Saksi memberikan barang dagangan tersebut kepada Terdakwa, sebelumnya Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut akan dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks.

4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi melihat angkot Jurusan Cileunyi Jatinangor di depan rumah ibu Saksi kemudian saat Saksi masuk ke dalam rumah melihat Terdakwa membawa barang tetapi Saksi tidak mengetahui jenis barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa karena barang-barang tersebut sudah berada di dalam angkot setelah itu Terdakwa pulang.

5. Bahwa pada saat Terdakwa membawa barang dari Ibu Saksi dan Saksi yang ke-2 (dua) kali sesuai kwitansi seharga Rp. 26.405.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah) jadi total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Ibu Saksi adalah sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar baik kepada ibu Saksi maupun kepada Saksi.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 14.30 Wib di Yogya Kepatihan saat Saksi sedang mengantar Sdri. Eva mencari pewarna rambut, Saksi melihat Terdakwa sedang jalan-jalan lalu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kamu masih kenal saya", Terdakwa mengelak, Terdakwa mengenal Saksi mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi langsung berteriak "penipu" dan Sdri. Eva menarik Terdakwa dan memanggil keamanan Yogya untuk mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Regol karena anggota TNI-AD kemudian Terdakwa diserahkan ke Skogar Tap II Bandung oleh Skogar Tap II Bandung saat itu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III

: N a m a : Atik Nurbaeti; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tgl lahir : Garut, 25 Mei 1973; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Kosambi No. 165- 34
C RT 07/12 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2010 di Kosambi Bandung saat itu Terdakwa mengaku bernama Sdr. Budi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2010 sekira pukul 16.30 Wib, saat Saksi mau pulang ke rumah, Sdr. Karim memanggil Saksi dan mengatakan "ada seseorang akan menawarkan barang baju PDL Loreng", kemudian Saksi menghampiri Sdr. Karim dan dikenalkan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) ikat baju PDL loreng pada Saksi setelah melihat baju PDL tersebut bukan jatah melainkan hasik konfeksian Saksi menawar baju PDL loreng dengan harga sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per stel, selain baju PDL Terdakwa juga menawarkan sepatu PDL dan Saksi menawar dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpasang juga kaos loreng rambang Saksi menawar dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpotong Terdakwa menyetujui dan memberikan 30 (tiga puluh) stel baju PDL konfeksian dengan jumlah yang harus dibayar Saksi Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lima pasang sepatu PDL dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong kaos loreng rambang dengan jumlah yang harus dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar Saksi pada Terdakwa sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tetapi saat itu uang Saksi tidak mencukupi sehingga yang dibayar Saksi kepada Terdakwa baru setengahnya untuk menyakinkan Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi di Jalan Kosambi No. 165- 34 C RT 007 RW 012 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dan disana Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta kekurangannya uang yang harus dibayar sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi bayar.
4. Bahwa masih pada bulan Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi lagi dan menawarkan 50 (lima puluh) stel baju PDL lorenh hasil konfeksian dengan harga RP. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perstel dan 20 (dua puluh) stel baju PDL jatah dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perstel jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar Saksi Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan cara dicicil perama Saksi membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kedua Saksi membayar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 (tiga) hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa barang-barang untuk dijual kepada Saksi antara lain :

- 100 (seratus) buah kain sarung buah sarung loreng Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 120 (seratus dua puluh) sepatu PDL seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- 50 (lima puluh) buah jas hujan/ponco seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 20 (dua puluh) buah topi rimba warna cream Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 50 (lima puluh) stel baju PDL Konpeksian seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- 1 (satu) lusin kaos kaki warna hitam Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Jadi total keseluruhan yang harus dibayar Saksi kepada Terdakwa RP. 10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saat itu Saksi baru membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang.

6. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa menelepon Saksi menanyakan sisa uang yang belum dibayar oleh Saksi kemudian Saksi menjawab "nanti kalau barang-barang sudah lau dijual", Terdakwa menyatakan kalau dirinya sedang butuh uang, lalu Saksi membayar kepada Terdakwa sebagai cicilan kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagai cicilan ketiga terakhir Saksi membayar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang-barang yang dijual kepada Saksi tersebut didapat Terdakwa dari konfeksi daerah Soreang dan Terdakwa mengaku telah menanamkan modalnya di konfeksi tersebut, namun sampai dengan sekarang belum mengembalikan sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dijual kepada Saksi, saat itu Saksi tidak merasa curiga karena sebelumnya Terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang untuk berobat keluarganya.

8. Bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut sebagian sudah laku terjual yang tersisa hanya topi loreng biasa, topi rimba warna cream dan 3 stel baju PDL loreng konfeksi @ Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yang sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan jumlah keuntungan yang sudah Saksi adpat dari hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 11.990.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam III/Slw di Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Aceh pada tahun 2001, 2003 dan 2005. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Tamudi Yonif 301/Pks dengan pangkat Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sebagai pemilik toko PD Sumber Rezeki di Cimahi menjual perlengkapan TNI di depan RS Dustira Cimahi pada bulan Maret 2010 di rumah Saksi-1 pada saat Terdakwa mau menemui H Juhana (Suami Saksi-1) tetapi H Juhana (suami Saksi-1) sudah meninggal dunia dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1.

3. Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa mendatangi rumah H Juhana di Kebon Kopi Nomor 108 Cibeureum Bandung tujuan silaturahmi sesampainya di rumah H Juhana diterima oleh Saksi-1 (Isteri H Juhana) karena H Juhana telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2010 pada saat Saksi-1 menanyakan nama Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama Hardian dari Batalyon 301/Pks Sumedang dan Terdakwa mengaku sebelumnya sudah kenal dengan suami Saksi-1 dan sering memesan perlengkapan TNI dan selama Terdakwa mengambil barang untuk dijual lagi tidak pernah ada masalah, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 percaya dan Saksi-1 menawarkan barang kepada Terdakwa untuk dijual lagi di Batalyon, Terdakwa menjawab "Nanti bu kalau sudah ada yang pesan di Batalyon saya akan menghubungi Ibu", setelah itu Terdakwa pamitan pulang.

4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan karangan dan perkataan bohong menghubungi Saksi-1 melalui Handphone seolah-olah ada pesanan barang dengan perkataan "ada yang pesan sejumlah perlengkapan TNI", namun sebenarnya tidak ada pesanan hanya alasan Terdakwa supaya Saksi-1 mau menyerahkan barang perlengkapan TNI, kemudian Saksi-1 mempercayai dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Toko Saksi-1 tepatnya di depan RS Dustira Cimahi dengan menggunakan

kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang disewa Terdakwa dikemudikan oleh Sdr. Budi (pengemudi yang punya rental), dan mengatakan ada pesanan barang 5 (lima) pasang sepatu PDL dan 50 (lima puluh) stel baju PDL, namun saat itu Saksi-1 menawarkan beberapa jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang perlengkapan TNI dari Saksi- 1 antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jaring,
- 2 (dua) buah sarung loreng,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target,
- 1 (satu) buah jaket loreng parasit,
- 1 (satu) potong celan loreng,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,

Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) barang-barang tersebut diangkat Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza dan dibawa ke daerah Kosambi tujuan untuk di jual.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib di Kosambi Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 sebelumnya tidak saling kenal, kemudian Saksi menanyakan barang yang Terdakwa peroleh dari Saksi- 1 dan Saksi- 3 mengajak Terdakwa ke rumahnya di belakang Kosambi sesampai di rumah, Saksi- 3 bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul barang yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi- 3 dan Terdakwa menjawab "barang-barang tersebut adalah hasil menjabel dari orang konveksi yang mempunyai hutang kepada Terdakwa", saat itu Saksi- 3 langsung percaya lalu terjadi tawar menawar harga barang-barang dan sepakat sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) stel baju PDL loreng konpeksi dengan harga per stel Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- 5 (lima) pasang sepatu PDL dengan harga perpasang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) potong kaos loreng rambang dengan harga perpotong Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) total harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Saksi- 3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi- 3 baru membayar sebagai uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar satu hari kemudian.

6. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Saksi- 3 di daerah Kosambi Terdakwa menjual barang-barang /perlengkapan TNI kepada Saksi- 3 antara lain :

- 50 (lima puluh) stel baju PDL loreng konfeksi dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perstel total harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) stel baju PDL loreng jatah dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perstel total harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Saksi- 3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ribu rupiah) Saksi- 3 baru membayar sebagai uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi- 3 bayar dua hari kemudian.

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan angkot yang Terdakwa sewa mendatangi rumah Saksi- 1 tujuan memesan barang lagi antara lain :

- 120 (seratus dua puluh) pasang sepatu PDL,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) topi rimba warna cream,

- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 1 (satu) lusin kaos kaki hitam,
- 50 (lima puluh) buah ponco loreng,
- 50 (lima puluh) kain sarung loreng.

Dengan Total harga seluruhnya Rp.23.405.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah). Dan 100 (seratus) potong sarung loreng dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bon pengambilan barang Terdakwa kepada Saksi- 1 seluruhnya Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi rumah Saksi- 3 di Kosambi tujuan menjual perlengkapan TNI berupa :

- 100 (seratus) pasang sepatu PDL dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- 100 (seratus) potong sarung loreng dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- 50 (lima puluh) buah ponco dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- 50 (lima puluh) stel baju PDL konpeksian dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- 20 (dua puluh) buah topi rimba merk Carten dan 10 (sepuluh) buah topi rimba biasa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan 12 (dua belas) buah topi rimba warna hitam dan kaos kaki warna hitam diberikan Terdakwa kepada Saksi- 3 sebagai bonus, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar Saksi- 3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi- 3 baru membayar kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Pertama sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Kedua sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) belum dibayar oleh Saksi- 3.

9. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa main ke Yogya Kepatihan Bandung bersama dengan Sdr. Ira yang baru Terdakwa kenal saat di dalam Bus pulang dari Cianjur tujuan membeli pakaian, saat berada di lantai 4 didatangi oleh seorang perempuan namanya Terdakwa tidak tahu tetapi Terdakwa perempuan tersebut anaknya Saksi- 1, kemudian anak- 1 memanggil Satpam sambil berkata "Ini orang yang menipu saya tolong amankan", selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke ruang security dan saat itu juga oleh anggota Satpam Terdakwa dibawa ke Polsek Regol karena Terdakwa anggota TNI-AD kemudian Terdakwa dijemput oleh Pomgar dan diserahkan ke Denpom III/5 Bandung.

10. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada Saksi- 1, kerugian yang Saksi- 1 alami atas perbuatan sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang Terdakwa terima dari penjualan barang milik Saksi- 1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk biaya transportasi ke daerah Bantul Yogyakarta dan untuk biaya ritual supaya cepat kaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 21 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 23.405.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Barang- barang :

- 12 (dua belas) buah topi warna cokelat,
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki warna hitam,
- 3 (tiga) stel PDL loreng,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Pangalengan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Tamudi Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pratu Nrp. 31020550961081.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sebagai pemilik Toko PD Sumber Rezeki di depan RS Dustira Cimahi menjual perlengkapan TNI, pada bulan Maret 2009 di rumah Saksi- 1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada awalnya menemui suami Saksi- 1 (H. Ahmad Juhana) tetapi suami Saksi- 1 sudah meninggal pada tanggal 3 Juni 2009, pada saat itu Terdakwa kepada Saksi- 1 mengaku bernama Hardian (nama palsu) tujuanya supaya tidak mudah dicari kemudian Terdakwa juga mengaku sering memesan perlengkapan TNI kepada almarhum suami Saksi- 1 untuk dijual kembali di Koperasi Yonif 301/Pks, mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi- 1 percaya dan menawarkan perlengkapan TNI kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan karangan dan perkataan bohong menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone seolah-olah ada pesanan barang dengan perkataan "ada yang pesan sejumlah perlengkapan TNI", namun sebenarnya tidak ada pesanan hanya alasan Terdakwa supaya Saksi- 1 mau menyerahkan barang perlengkapan TNI, kemudian Saksi- 1 mempercayai dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Toko Saksi- 1 tepatnya di depan RS Dustira Cimahi dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang disewa Terdakwa dikemudikan oleh Sdr. Budi (pengemudi yang punya rental), dan mengatakan ada pesanan barang 5 (lima) pasang sepatu PDL dan 50 (lima puluh) stel baju PDL, namun saat itu Saksi- 1 menawarkan beberapa jenis barang lainnya kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang perlengkapan TNI dari Saksi- 1 antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jaring,
- 2 (dua) buah sarung loreng,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target,
- 1 (satu) buah jaket loreng parasit,
- 1 (satu) potong celan loreng,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,

Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi An. Hardian tetapi Terdakwa tidak mau menanda tangani tanda terima dengan alasan saling percaya dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruhnya antara tanggal 1 atau 2 April 2009.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 16.30 Wib barang-barang perlengkapan TNI yang dibawa Terdakwa dari Saksi- 1 tersebut tidak dijual ke koperasi Yonif 301/Pks melainkan dibawa ke Kosambi Bandung, barang-barang tersebut ditawarkan kepada Saksi- 3 sebelumnya belum saling kenal yang dikenalkan oleh Sdr. Karim dan saat itu kepada Saksi- 3 Terdakwa mengaku bernama Sdr. Dudi, lalu Saksi- 3 melihat barang-barang tersebut dan terjadi tawar menawar dan setelah sepakat Saksi- 3 membeli barang-barang perlengkapan TNI dari Terdakwa antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh) stel baju PDL loreng

konpeksian,

- 5 (lima) pasang sepatu PDL,

- 5 (lima) potong kaos loreng jarring,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar RP. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil pertama Saksi- 3 membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka.

5. Bahwa benar masih bulan Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual barang perlengkapan TNI lagi kepada Saksi- 3 antara lain :

- 50 (lima puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,

- 20 (dua puluh) stel baju PDL jatah,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara dicicil pertama Saksi- 3 membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi- 3 membayar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tujuan mengambil barang-barang perlengkapan TNI yang kedua dari Saksi- 1 antara lain :

- 120 (seratus dua puluh) pasang sepatu PDL,

- 20 (dua puluh) stel baju PDL loreng jatah,

- 10 (sepuluh) topi rimba loreng jatah,

- 10 (sepuluh) topi rimba loreng biasa,

- 1 (satu) topi rimba warna cream,

- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,

- 1 (satu) lusin kaos kaki hitam,

- 50 (lima puluh) buah ponco loreng,

- 100 (seratus lembar) kain sarung loreng.

Dengan Total harga seluruhnya Rp.26.405.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Saksi- 2 di Kosambi Bandung antara lain :

- 100 (seratus) buah kain sarung,

- 120 (seratus dua puluh) sepatu PDL,

- 50 (lima puluh) buah jas hujan,

- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,

- 10 (sepuluh) buah topi rimba merk loreng merk carten,

- 10 (sepuluh) buah topi rimba loreng biasa,

- 1 (satu) lusin topi rimba warna coklat (cream),

- 50 (lima puluh) stel baju PDL Konpeksian,

- 1 (satu) lusin kaos kaki warna hitam,

- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target.

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar total jumlah harga barang perlengkapan TNI yang diambil Terdakwa dari Saksi- 1 seluruhnya sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) semua barang perlengkapan TNI yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi- 1 tersebut tidak dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks melainkan Terdakwa jual kepada Saksi- 3 di Kosambi Bandung dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seluruh hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI yang Terdakwa dapat dari Saksi- 1 tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi- 1 melainkan dipakai Terdakwa sendiri untuk transportasi ke daerah Bantul Yogyakarta dan biaya ritual supaya cepat kaya.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone dengan akal dan tipu muslihat berjanji akan membayar barang-barang perlengkapan TNI yang sudah diambil pada tanggal 1 April 2010, tetapi pada tanggal 1 April 2010 Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada tanggal 2 April 2010 Saksi- 1 bersama anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 dan Sdr. Uus pergi ke Yonif 301/Pks tujuan untuk menanyakan

Terdakwa dan menanyakan barang-barang perlengkapan TNI yang menurut pengakuan Terdakwa dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks, sesampainya di Yonif 301/Pks Saksi- 1 mendapat informasikalaupun Terdakwa sedang melakukan Desersi dan tidak mengetahui keberadaannya.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 14.50 Wib anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa di Toko Yogya Jalan Kepatihan Bandung sedang bersama seorang perempuan kemudian Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "kamu masih kenal saya dan menanyakan uang hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI milik ibu Saksi- 2 (Saksi- 1), namun saat itu Terdakwa mengelak dan berusaha lari kemudian Saksi- 2 memanggil Satpam sambil berteriak "penipu", setelah tertangkap Terdakwa dibawa ke Pos keamanan langsung diserahkan ke Polsek Regol karena Terdakwa anggota TNI-AD, kemudian Terdakwa diserahkan ke Skogar Tap II Bandung dan oleh Skogar Tap II Bandung diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor Putusan : Put/058- K/PM.II- 09/AD/III/2010 tanggal 19 Juli 2010 selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara penggelapan dan THTI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang terbukti yang diajukan oleh Oditur Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai berat ringannya pidana
Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan me-nyadari akan kesalahannya, mohon diberi kesempatan untuk berdinasi dengan baik, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, untuk hal ini majelis sekaligus akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Iyan Cahyanastatus prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu, Nrp.31020550961081 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif 301/Pks.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK/119/K/AD/II- 09/ IX/2010 tanggal, 23 September 2010, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sebagai pemilik Toko PD Sumber Rezeki di depan RS Dustira Cimahi menjual perlengkapan TNI, pada bulan Maret 2009 di rumah Saksi- 1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada awalnya menemui suami Saksi- 1 (H. Ahmad Juhana) tetapi suami Saksi- 1 sudah meninggal pada tanggal 3 Juni 2009, pada saat itu Terdakwa kepada Saksi- 1 mengaku bernama Hardian (nama palsu) tujuan supaya tidak mudah dicari kemudian Terdakwa juga mengaku sering memesan perlengkapan TNI kepada almarhum suami Saksi- 1 untuk dijual kembali di Koperasi Yonif 301/Pks, mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi- 1 percaya dan menawarkan perlengkapan TNI kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan karangan dan perkataan bohong menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone seolah-olah ada pesanan barang dengan perkataan “ada yang pesan sejumlah perlengkapan TNI”, namun sebenarnya tidak ada pesanan hanya alasan Terdakwa supaya Saksi- 1 mau menyerahkan barang perlengkapan TNI, kemudian Saksi- 1 mempercayai dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Toko Saksi- 1 tepatnya di depan RS Dustira Cimahi dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang disewa Terdakwa dikemudikan oleh Sdr. Budi (pengemudi yang punya rental), dan mengatakan ada pesanan barang 5 (lima) pasang sepatu PDL dan 50 (lima puluh) stel baju PDL, namun saat itu Saksi- 1 menawarkan beberapa jenis barang lainnya kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang perlengkapan TNI dari Saksi- 1 antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jaring,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah sarung loreng,

- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target,
- 1 (satu) buah jaket loreng parasit,
- 1 (satu) potong celan loreng,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,

Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi An. Hardian tetapi Terdakwa tidak mau menanda tangani tanda terima dengan alasan saling percaya dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruhnya antara tanggal 1 atau 2 April 2009.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 16.30 Wib barang-barang perlengkapan TNI yang dibawa Terdakwa dari Saksi-1 tersebut tidak dijual ke koperasi Yonif 301/Pks melainkan dibawa ke Kosambi Bandung, barang-barang tersebut ditawarkan kepada Saksi-3 sebelumnya belum saling kenal yang dikenalkan oleh Sdr. Karim dan saat itu kepada Saksi-3 Terdakwa mengaku bernama Sdr. Dudi, lalu Saksi-3 melihat barang-barang tersebut dan terjadi tawar menawar dan setelah sepakat Saksi-3 membeli barang-barang perlengkapan TNI dari Terdakwa antara lain :

- 30 (tiga puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jarring,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar RP. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil pertama Saksi-3 membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka.

4. Bahwa benar masih bulan Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual barang perlengkapan TNI lagi kepada Saksi-3 antara lain :

- 50 (lima puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL jatah,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara dicicil pertama Saksi-3 membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi-3 membayar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tujuan mengambil barang-barang perlengkapan TNI yang kedua dari Saksi-1 antara lain :

- 120 (seratus dua puluh) pasang sepatu PDL,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) topi rimba warna cream,
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 1 (satu) lusin kaos kaki hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh) buah ponco loreng,

- 100 (seratus lembar) kain sarung loreng.

Dengan Total harga seluruhnya Rp.26.405.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

6. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Saksi- 2 di Kosambi Bandung antara lain :

- 100 (seratus) buah kain sarung,
- 120 (seratus dua puluh) sepatu PDL,
- 50 (lima puluh) buah jas hujan,
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 10 (sepuluh) buah topi rimba merk loreng merk carten,
- 10 (sepuluh) buah topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) lusin topi rimba warna cokelat (cream),
- 50 (lima puluh) stel baju PDL Konpeksian,
- 1 (satu) lusin kaos kaki warna hitam,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target.

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar total jumlah harga barang perlengkapan TNI yang diambil Terdakwa dari Saksi- 1 seluruhnya sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) semua barang perlengkapan TNI yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi- 1 tersebut tidak dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks melainkan Terdakwa jual kepada Saksi- 3 di Kosambi Bandung dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seluruh hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI yang Terdakwa dapat dari Saksi- 1 tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi- 1 melainkan dipakai Terdakwa sendiri untuk transportasi ke daerah Bantul Yogyakarta dan biaya ritual supaya cepat kaya.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone dengan akal dan tipu muslihat berjanji akan membayar barang-barang perlengkapan TNI yang sudah diambil pada tanggal 1 April 2010, tetapi pada tanggal 1 April 2010 Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada tanggal 2 April 2010 Saksi- 1 bersama anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 dan Sdr. Uus pergi ke Yonif 301/Pks tujuan untuk menanyakan Terdakwa dan menanyakan barang-barang perlengkapan TNI yang menurut pengakuan Terdakwa dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks, sesampainya di Yonif 301/Pks Saksi- 1 mendapat informasikalau Terdakwa sedang melakukan Desersi dan tidak mengetahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang.

Bahwa kata "*rangkaian kebohongan*" itu terjemahan dari perkataan "*Samenweefsel Van Verdichtfels*" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "*Rangkaian kebohongan*" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 sebagai pemilik Toko PD Sumber Rezeki di depan RS Dustira Cimahi menjual perlengkapan TNI, pada bulan Maret 2009 di rumah Saksi- 1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada awalnya menemui suami Saksi- 1 (H. Ahmad Juhana) tetapi suami Saksi- 1 sudah meninggal pada tanggal 3 Juni 2009, pada saat itu Terdakwa kepada Saksi- 1 mengaku bernama Hardian (nama palsu) tujuanya supaya tidak mudah dicari kemudian Terdakwa juga mengaku sering memesan perlengkapan TNI kepada almarhum suami Saksi- 1 untuk dijual kembali di Koperasi Yonif 301/Pks, mendengar cerita Terdakwa tersebut Saksi- 1 percaya dan menawarkan perlengkapan TNI kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan karangan dan perkataan bohong menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone seolah-olah ada pesanan barang dengan perkataan "ada yang pesan sejumlah perlengkapan TNI", namun sebenarnya tidak ada pesanan hanya alasan Terdakwa supaya Saksi- 1 mau menyerahkan barang perlengkapan TNI, kemudian Saksi- 1 mempercayai dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Toko Saksi- 1 tepatnya di depan RS Dustira Cimahi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol lupa yang disewa Terdakwa dikemukakan oleh Sdr. Budi (pengemudi yang punya rental), dan mengatakan ada pesanan barang 5 (lima) pasang sepatu PDL dan 50 (lima puluh) stel baju PDL, namun saat itu Saksi- 1 menawarkan beberapa jenis barang lainnya kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang perlengkapan TNI dari Saksi- 1 antara lain :

- 130 (seratus tiga puluh) stel baju PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jaring,
- 2 (dua) buah sarung loreng,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target,
- 1 (satu) buah jaket loreng parasit,
- 1 (satu) potong celana loreng,

- 5 (lima) pasang sepatu PDL,
Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi An. Hardian tetapi Terdakwa tidak mau menanda tangani tanda terima dengan alasan saling percaya dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruhnya antara tanggal 1 atau 2 April 2009.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2010 sekira pukul 16.30 Wib barang-barang perlengkapan TNI yang dibawa Terdakwa dari Saksi- 1 tersebut tidak dijual ke koperasi Yonif 301/Pks melainkan dibawa ke Kosambi Bandung, barang-barang tersebut ditawarkan kepada Saksi- 3 sebelumnya belum saling kenal yang dikenalkan oleh Sdr. Karim dan saat itu kepada Saksi- 3 Terdakwa mengaku bernama Sdr. Dudi, lalu Saksi- 3 melihat barang-barang tersebut dan terjadi tawar menawar dan setelah sepakat Saksi- 3 membeli barang-barang perlengkapan TNI dari Terdakwa antara lain :

- 30 (tiga puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,
- 5 (lima) pasang sepatu PDL,
- 5 (lima) potong kaos loreng jarring,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar RP. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara dicicil pertama Saksi- 3 membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka.

5. Bahwa benar masih bulan Maret 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual barang perlengkapan TNI lagi kepada Saksi- 3 antara lain :

- 50 (lima puluh) stel baju PDL loreng konpeksian,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL jatah,

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara dicicil pertama Saksi- 3 membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi- 3 membayar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 di Jalan Kebon Kopi RT 001 RW 028 Desa Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, tujuan mengambil barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kedua dari Saksi- 1 antara lain :

- 120 (seratus dua puluh) pasang sepatu PDL,
- 20 (dua puluh) stel baju PDL loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng jatah,
- 10 (sepuluh) topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) topi rimba warna cream,
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 1 (satu) lusin kaos kaki hitam,
- 50 (lima puluh) buah ponco loreng,
- 100 (seratus lembar) kain sarung loreng.

Dengan Total harga seluruhnya Rp.26.405.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

7. Bahwa benar masih pada bulan Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib barang-barang tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Saksi- 2 di Kosambi Bandung antara lain :

- 100 (seratus) buah kain sarung,
- 120 (seratus dua puluh) pasang sepatu PDL,
- 50 (lima puluh) buah jas hujan,
- 25 (dua puluh lima) potong kaos loreng jatah,
- 10 (sepuluh) buah topi rimba merk loreng merk carten,
- 10 (sepuluh) buah topi rimba loreng biasa,
- 1 (satu) lusin topi rimba warna cokelat (cream),
- 50 (lima puluh) stel baju PDL Konpeksian,
- 1 (satu) lusin kaos kaki warna hitam,
- 2 (dua) lusin kaos kaki loreng merk target.

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa benar total jumlah harga barang perlengkapan TNI yang diambil Terdakwa dari Saksi- 1 seluruhnya sebesar Rp. 48.420.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) semua barang perlengkapan TNI yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi- 1 tersebut tidak dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks melainkan Terdakwa jual kepada Saksi- 3 di Kosambi Bandung dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seluruh hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI yang Terdakwa dapat dari Saksi- 1 tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi- 1 melainkan dipakai Terdakwa sendiri untuk transportasi ke daerah Bantul Yogyakarta dan biaya ritual supaya cepat kaya.

9. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui Handphone dengan akal dan tipu muslihat berjanji akan membayar barang-barang perlengkapan TNI yang sudah diambil pada tanggal 1 April 2010, tetapi pada tanggal 1 April 2010 Terdakwa tidak bisa dihubungi dan pada tanggal 2 April 2010 Saksi- 1 bersama anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 dan Sdr. Uus pergi ke Yonif 301/Pks tujuan untuk menanyakan Terdakwa dan menanyakan barang-barang perlengkapan TNI yang menurut pengakuan Terdakwa dijual ke Koperasi Yonif 301/Pks, sesampainya di Yonif 301/Pks Saksi- 1 mendapat informasikalau Terdakwa sedang melakukan Desersi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaannya.

10. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 14.50 Wib anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 bertemu dengan Terdakwa di Toko Yogya Jalan Kepatihan Bandung sedang bersama seorang perempuan kemudian Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "kamu masih kenal saya dan menanyakan uang hasil penjualan barang-barang perlengkapan TNI milik ibu Saksi- 2 (Saksi- 1), namun saat itu Terdakwa mengelak dan berusaha lari kemudian Saksi- 2 memanggil Satpam sambil berteriak "penipu", setelah tertangkap Terdakwa dibawa ke Pos keamanan langsung diserahkan ke Polsek Regol karena Terdakwa anggota TNI- AD, kemudian Terdakwa diserahkan ke Skogar Tap II Bandung dan oleh Skogar Tap II Bandung diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Nomor Putusan : Put/058- K/PM.II- 09/AD/III/2010 tanggal 19 Juli 2010 selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara penggelapan dan THTI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari permasalahannya yaitu dimana Terdakwa pada saat desersi melaksanakan ritual kepercayaannya namun saat itu kekurangan biaya.
2. Bahwa hanya karena persyaratannya kurang biaya ritual tersebut lalu Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 yaitu mengambil barang- barang berupa sepatu PDL, baju PDL dan perlengkapan lainnya namun tidak dibayar Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi- 1 total mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 48.420.000,- dari penjualan barang perlengkapan TNI yang diambil Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan sikap/prilaku, mental dan kedisiplinan yang rendah padahal Terdakwa mengetahui serta menyadari perbuatannya bertentangan dengan norma-norma hukum dan kebiasaan namun karena Terdakwa membutuhkan uang tanpa memikirkan akan akibatnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis kan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke NAD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain secara materiil.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara penggelapan dan mangkir.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah 1 (satu) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara penggelapan dan mangkir.

2. Bahwa walaupun Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung seharusnya Terdakwa menjadi lebih berhati- hati dan instospeksi diri untuk tidak melakukan tindak pidana lagi namun putusan Majelis Hakim terdahulu yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak menjadikan jera bahkan Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum lagi yang sekarang ini yaitu Penipuan.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah berulang-ulang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer II- 09 Bandung menunjukan pada diri Terdakwa tidak terdapat ketaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI serta Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat maupun sikap-sikap seperti layaknya seorang prajurit TNI dan Terdakwa lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatannya yang telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan disiplin militer yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyakan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit maka oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 12 (dua belas) buah topi warna coklat,
- 12 (dua belas) pasang kaos kaki warna hitam,
- 3 (tiga) stel PDL loreng,

Adalah merupakan barang yang menjadi objek perbuatan yang berkaitan serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : Sdri. Hj. Tati Suryati.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 21 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 23.405.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Adalah merupakan bukti yang berkaitan serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini sehingga Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Foto :
- 3 (tiga) lembar foto yang berisi 3 (tiga) stel PDL loreng, 12 (dua belas) pasang kaos kaki warna hitam dan 12 (dua belas) topi warna cokelat.
- Adalah merupakan bukti petunjuk yang berkaitan serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP,
2. Pasal 190 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IYAN CAHYANA PRATU NRP. 31020550961081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 12 (dua belas) buah topi warna cokelat,
 - 12 (dua belas) pasang kaos kaki warna hitam,
 - 3 (tiga) stel PDL loreng,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : Sdri. Hj. Tati Suryati.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 21 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 23.405.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanggal 25 Maret 2010 atas nama Hardian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Foto :
 - 3 (tiga) lembar foto yang berisi 3 (tiga) stel PDL loreng, 12 (dua belas) pasang kaos kaki warna hitam dan 12 (dua belas) topi warna cokelat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 2 Nopember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROCHMAN, SH, MH NRP. 33702, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)